

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan di Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pengelolaan keuangan di Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh tahun anggaran 2015 belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban masih dijumpai berbagai kendala seperti yang sudah diuraikan diatas.

2. Kendala yang ditemukan hanya beberapa kendala teknis seperti yang sudah disebutkan dalam pembahasan di atas. Sedangkan permasalahan prinsipalnya adalah minimnya kesadaran masyarakat untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



#### B. Saran

Kritik dan saran penulis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Solok seharusnya dapat mengkoordinasikan kepada seluruh pihak (aparatus kepolisian) di seluruh wilayah Kabupaten Solok untuk turut membantu dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di masing-masing nagari terutama dalam hal keamanan dan ketertiban.

2. Sosialisasi terhadap masyarakat seharusnya lebih digencarkan lagi agar masyarakat mengetahui arti penting keterlibatannya dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pembangunan desa dapat terlaksana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana yang menjadi cita-cita dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Harapan saya sebagai penulis agar Pengelolaan Keuangan Nagari berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa, yang bertujuan mensejahterakan masyarakat nagari. Karena sejatinya suatu daerah dapat dinyatakan sejahtera apabila masyarakatnya telah makmur, sesuai dengan Pasal 23 (1) UUD 1945 bahwa Pengelolaan keuangan Negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

